

LITERASI HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL IBU RUMAH TANGGA DI PERUMAHAN REXVIN BOULEVARD KOTA BATAM

Ukas

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
e-mail: ukas@puterabatam.ac.id

Kundori

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia
e-mail: ahm.kun135@gmail.com

Parningotan Malau

Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam, Indonesia
e-mail: pmalau0707@gmail.com

Zuhdi Arman

Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam, Indonesia
e-mail: zuhdiarman1@gmail.com

Abstract

The power of social media is very powerful to influence the thoughts and behavior of its users, which is the problem when the power of social media is used in a negative way, the negative influence will be spread throughout society. Social media will be a big problem for its users when the users use social media inappropriately, especially big problems in legal cases. The use of social media is not only used by men, in fact the use of social media is more vulnerable to being used by housewives, due to the lack of media literacy and understanding of applicable laws. It is evident from several levels of violations of the use of social media that are entangled in the ITE Law, the percentage of mothers is more dominant. With this era of progress, understanding related to law and media literacy must always be echoed, one of which is the group of housewives who live in Rexvin Blouvard RW 13 RT 03 Kelurahan Tembesi, Sagulung District, Batam City.

Keywords— Literacy, Law, Social media, Housewife

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, muncul era reformasi sebagai penanda kemajuan media massa di Indonesia yang semakin pesat, kita bisa melihat ratusan media massa yang disuguhkan dihadapan masyarakat, dari media penyiaran hingga media sosial. Antusias masyarakat dalam penggunaan media ini sangatlah tinggi, bahkan terkadang dari masyarakat sendiri sangat minim

pemahaman dalam cara penggunaannya, contohnya dalam penggunaan social media (Ainurrokhmah, 2018).

Banyak masyarakat menganggap dengan adanya era media saat ini membuat masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi (Ali dan Ismail, 2015). Namun kondisi ini justru bukan menjadi menjadi yang baik, karena terlalu mudahnya informasi dapat dapat menjadikan bom informasi untuk khalayak pengguna media secara luas. Kondisi semacam ini akan menjadikan manusia susah untuk membedakan mana informasi yang baik dan tidak baik, bahkan yang paling fatalnya manusia akan kehilangan nilai-nilai luhur dalam hidup yang sudah diwariskan oleh para pendahulunya atau bisa disebut dehumanisasi (Baharudin dan Setiono, 2015).

Dehumanisasi kehidupan manusia (Nurudin, 2016) dapat dilihat karena dimensi pertama kemanusiaan, yaitu keunikan manusia, yang mengacu pada atribut-atribut yang membedakan manusia dari hewan lainnya, seperti berpikir dan bertindak dengan sopan santun. Ketika sifat ini tidak ada lagi pada manusia, manusia mungkin secara eksplisit atau implisit disamakan dengan hewan karena kurangnya pemikiran rasional mereka. Yang kedua adalah sifat manusia, yang mengacu pada karakteristik dasar dunia, seperti emosi dan fleksibilitas. Jika hal ini hilang pada manusia, maka manusia bisa diibaratkan seperti mesin atau robot yang dianggap memiliki sifat dingin, keras, bahkan penyayang. Dampak tidak manusiawi ini akan menimpa masyarakat jika tidak memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi secara arif dan bijaksana (Zi Haikal, 2017).

Era globalisasi ini telah mengubah media sosial menjadi lebih dari sekedar alat berselancar di dunia maya (Monanda dan Nurjana, 2017), namun perkembangan media sosial juga dapat mengekspresikan ide dan gagasan pribadi dari semua aspek yang ada dan dapat membagikannya kepada orang lain, terkadang tanpa mengetahui batasan dan aturan yang sudah ada. Kekuatan media sosial sangat ampuh untuk mempengaruhi pemikiran dan perilaku penggunaannya, masalahnya ketika kekuatan media sosial digunakan secara negatif maka pengaruh negatif tersebut akan menyebar ke seluruh masyarakat (Vibowo dan Vikaxono, 2018).

Beberapa fitur yang disediakan di jejaring sosial seperti share, likes, hashtags, trending topik sangat penting untuk penyebaran berita dan konsumsi informasi di kalangan masyarakat (Fatya, 2018). Berkat fitur-fitur tersebut, semua informasi di jejaring sosial dapat ditransfer dengan cepat dan masif dalam waktu yang sangat singkat, seperti halnya penyebaran virus yang terkadang luput dari perhatian kita.

Media sosial akan menjadi masalah besar (Maulinda dan Suyatno, 2016) untuk pengguna ketika pengguna tersebut menggunakan jejaring sosial dengan cara yang tidak pantas, terutama jika terjadi masalah serius dalam kasus pengadilan. Penggunaan media sosial tidak hanya digunakan oleh laki-laki, pada kenyataannya penggunaan media sosial lebih rentan digunakan oleh ibu rumah tangga karena kurangnya literasi media dan pemahaman hukum yang berlaku. Dari berbagai tingkat penyalahgunaan media sosial yang terkait dengan UU ITE, terlihat bahwa proporsi ibu lebih dominan (Subekti, Sh. & Untan, 2017).

Setelah melalui beberapa tahapan wawancara dan observasi lapangan, dapat menemukan beberapa masalah utama, antara lain:

1. Bagaimana ibu rumah tangga yang tidak memiliki literasi dan pemahaman hukum penggunaan media yang utuh dapat terhindar dari perilaku negatif?
2. Mengapa metode pengajaran literasi media dan pemahaman hukum di media sosial belum diterapkan secara sistematis dan metodis berdasarkan parameter yang terukur?

2. METODE

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tanggal 28 Maret 2021, 04 April 2021, 11 April 2021 di Perumahan Rexvin Boulevard Tembesi, Sagulung, Kota Batam.

2.2 Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan dikarenakan saat kegiatan ini berlangsung terjadi pandemi Covid - 19, dimana untuk kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Pertemuan	Waktu dan Tempat	Tanggal	Pelaksana	Uraian Tugas
1	13.30 – 17.00 WIB / Perum Rexvin Ruko Legian 108	28-03- 2021	Ketua dan Anggota	Penyampaian Sosialisasi mengenai materi.
2	14.00 - 17.00 WIB / Perum Rexvin Ruko Legian 108	04-04- 2021	Ketua dan Anggota	Penyampaian Sosialisasi mengenai materi.
3	14.00 -17.00 WIB / Perum Rexvin Ruko Legian 108	11-04- 2021	Ketua dan Anggota	Penyampaian Sosialisasi mengenai materi.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melihat umpan balik (*feed back*) dari peserta pembinaan yaitu dengan mengisi *Post Test* yang berisi beberapa komponen, seperti: pemahaman tentang literasi hukum bermedia sosial. Kemudian hasilnya akan dibandingkan antara yang sebelum dengan sesudah. Dari situ akan terlihat apakah peserta paham akan materi yang disampaikan.

2.4 Keberlanjutan Kegiatan

Rencana keberlanjutan program pembinaan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ibu rumah tangga yang sepenuhnya memiliki kemampuan literasi dan pemahaman hukum dalam penggunaan media agar terhindar dari perilaku yang negatif.

2. Terlaksananya program pembinaan yang berkelanjutan demi pemahaman tentang bermedia sosial khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh kelompok pengabdian dengan tema "Melek huruf dan hak menggunakan jejaring sosial", tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang literasi dan hak saat menggunakan jejaring sosial. Layanan ini untuk ibu rumah tangga di Rumah Rexvin Boulevard khususnya untuk ibu rumah tangga di RW 17 RT 08, Kecamatan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sedangkan layanan ini diberikan di Perumahan Rexvin Boulevard Legian No 108.

Sistem pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan materi kepada ibu-ibu rumah tangga di RW 17 RT 08 Kecamatan Tembesi Kecamatan Sagulung, sedangkan materi yang diberikan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang implementasi literasi media sosial, pembinaan terkait terhadap undang-undang media sosial, klarifikasi undang-undang ITE dan pemberian contoh konten di jejaring sosial yang melanggar dan tidak melanggar aturan.

Hari *Pertama dan Kedua* dalam pelaksanaan pengabdian yaitu dengan memberikan materi tentang pembinaan terkait hukum bermedia sosial disampaikan oleh Bapak Drs, Ukas., S.H., M.Hum, dan Zuhdi Arman, S.H., M.H. Dalam sesi tanya jawab masih banyak ibu-ibu rumah tangga RW 17 RT 08 kelurahan Tembesi kecamatan Sagulung yang tidak memahami tentang hukum bermedia sosial.

Kegiatan pengabdian di hari *ketiga* dilakukan dengan penyampaian materi penjelasan tentang UU ITE dan pemberian contoh konten dalam media sosial yang melanggar dan tidak melanggar aturan yang disampaikan oleh bapak Dr. Parningotan, S.T., M.H, dan Kundori., S.I.Kom, M.I.Kom., tentang pengenalan literasi sosial bermedia, setelah penyampaian sesi tanya jawab ibu-ibu rumah tangga RW 17 RT 08 kelurahan Tembesi kecamatan Sagulung, dalam sesi tanya jawab ibu-ibu rumah tangga RW 17 RT 08 sangat antusias sekali mereka menanyakan satu persatu contoh pelanggaran bahkan mereka jugamenanyakan tentang pasal yang dilanggar dan hukuman yang diterima dari pelanggaran tersebut.

Setelah penyampaian materi dan sesi tanya jawab, kegiatan evaluasi dari rangkaian kegiatan yang sudah berjalan dilanjutkan. Setelah selesai penilaian bersama, penutupan dilanjutkan oleh ketua tim pengabdian dan dilanjutkan dengan silaturahmi antara tim dengan ibu-ibu RW 17 RT 08 dan ketua RT, bahkan ketua RT diminta untuk membuat agenda selanjutnya dalam pelayanan, terutama untuk kelompok pemuda pemuda.

3.2 Pembahasan

Acara PKM ini dilaksanakan sebanyak 3 kali sesuai jadwal yang telah disepakati yaitu 298 Maret 2021, 04 April 2021 dan 11 April 2021. Selama ibadah, seluruh ibu rumah tangga dari RW 17 RT 08 antusias, tidak hanya ibu rumah

tangga. namun organisasi pemuda pemuda juga turut serta dalam kegiatan pengabdian ini. Terlihat dari kegiatan ini masih banyak ibu-ibu rumah tangga dari RW 17 RT 08 dan pemuda dari karang taruna yang masih belum memahami literasi media dan legalitas dalam penggunaan jejaring sosial, serta memahami berita mana yang positif dan mana yang negatif. .

Mereka merasakan antusiasme ibu-ibu rumah tangga dari RW 17 RT 08 dan pemuda dari organisasi kepemudaan untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini, meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi dan hukum tentang penggunaan media sosial yang tepat sesuai dengan undang-undang yang ada. Ibu-ibu rumah tangga dari RW 17 RT 08 dan pemuda dari ormas kepemudaan banyak bertanya kepada pengguna media sosial terkait pelanggaran, dan juga mencoba mencari contoh pelanggaran terbaru di jejaring sosial, kemudian menanyakan apa yang salah dan pasal mana yang dilanggar., tidak hanya mereka juga meminta hukuman yang akan diterima jika terjadi pelanggaran.



Gambar 1. Suasana pengabdian

Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengakses, dan menciptakan pesan komunikasi massa dan merupakan bentuk pemberdayaan (empowerment) agar masyarakat dapat menggunakan media secara lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih aman. Literasi media sangat bermanfaat dan harus dimiliki oleh semua orang di era digital, terutama di era kebebasan menggunakan media sosial, agar siap menggunakan dan menerima informasi dari media sosial.

Selain materi literasi dan penggunaan media sosial, layanan ini juga memberikan klarifikasi dan pemahaman tentang UU ITE, yang ternyata ibu-ibu rumah tangga di RW 17 RT 08 dan para pemuda dari karang taruna di sekitar mereka yang masih bingung dan belum paham dengan materi tersebut. Secara hukum, secara umum pengabdian ini memberikan dampak yang luar biasa, yang dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga dan pemuda dari karang

taruna RW 17 RT 08, mereka berharap pengabdian semacam ini akan selalu dilakukan untuk memastikan pemahaman tentang penggunaan jaringan sosial.

4. KESIMPULAN

Penggunaan media sosial tidak hanya digunakan oleh laki-laki, pada kenyataannya penggunaan media sosial lebih rentan digunakan oleh ibu rumah tangga karena kurangnya literasi media dan pemahaman hukum yang berlaku. Dari beberapa tingkatan penyalahgunaan media sosial yang dikaitkan dengan UU IT, terlihat bahwa persentase ibu lebih dominan. Di era kemajuan ini pemahaman terkait hukum dan literasi media harus selalu dijaga, salah satunya adalah sekelompok ibu rumah tangga yang tinggal di Rexwin Boulevard RW 13 RT 03 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pelatihan literasi hukum dan media sosial ini disampaikan dalam 3 kali pertemuan dengan metode ceramah, diskusi dan studi kasus.

5. SARAN

Era globalisasi ini menempatkan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk melakukan perubahan tatanan kehidupan sosial budaya, untuk itu dianjurkan untuk menempatkannya dengan baik, yang sarat dengan nilai-nilai persatuan, sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka jejaring sosial akan memberikan rasa kemajuan, jika digunakan dengan benar dan bijak, agar lebih memahami dan mengupdate sesuai dengan nilai dan norma hukum yang berlaku, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan baik diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohmah, D. (2018). *Kajian Spasial-Temporal Perkembangan Mangrove Center Tuban dalam Memproduksi Ruang untuk Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Tahun 2010-2017*. Retrieved 5 12, 2022
- Ali, W. Z., & Ismail, A. Z. (2015). MASYARAKAT MUSLIM MELAYU CHAM DI VIETNAM: KAJIAN MENGENAI ISU DAN CABARAN DALAM PEMIKIRAN ISLAM ERA GLOBALISASI. *Journal of Southeast Asian Studies*, 18(1). Retrieved 5 12, 2022, from <http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=7891>
- Baharudin, A., & Setiyono, A. (2015). *PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP HASIL HUNIAN KAMAR PADA DESA WISATA HOTEL TAMAN MINI "INDONESIA INDAH" JAKARTA*. Retrieved 5 11, 2022, from <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/jam/article/view/172/157>
- Fathiyah, N. (2018). *Peran Editor dalam Proses Produksi Program Berita Liputan 6 dan Fokus Pagi Daerah di SCTV - Indosiar Biro Jawa Timur*. Retrieved 5 11, 2022, from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/60457/peran->

editor-dalam-proses-produksi-program-berita-liputan-6-dan-fokus-pagi-daerah-di-sctv-indosiar-biro-jawa-timur

- Hassanusi, A. F. (2019). *IDENTIFIKASI POTENSI KERENTANAN BALIHO YANG DAPAT MENIMBULKAN BENCANA UNTUK PENGGUNA JALAN NASIONAL (RUAS JALAN RINGROAD SELATAN)*. Retrieved 12 1, 2021, from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30289>
- Nurudin, N. (2016). *Media Massa dan Dehumanisasi*. Retrieved 5 11, 2022, from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/download/2912/3564>
- Subekti, B., Sh, A., & Untan, J. M. (2017). *Keabsahan Penggunaan "Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum" pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 Kuhap*. Retrieved 5 12, 2022, from <https://media.neliti.com/media/publications/209935-keabsahan-penggunaan-surat-pernyataan-pe.pdf>
- Wibowo, E., & Wicaksono, B. (2018). *PENDEKATAN NARATIF DALAM DOKUMENTER KONTRADIKSI "FENOMENA KOLAM GALATAMA" SEBAGAI PEMAHAMAN DALAM DUNIA PEMANCINGAN SERTA SOLUSI DIMASYARAKAT*. Retrieved 5 11, 2022, from <http://jom.fikom.budiluhur.ac.id/index.php/pantarei/article/view/270>
- Z, Z., & Haikal, M. (2017). *PENGEMBANGAN E-FORUM TEKNOLOGI INFORMASI UMY*. Retrieved 5 12, 2022, from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10184>

